



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap uraian tugas pada Dinas Ketahanan Pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu merubah Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang- Undang nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
2. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 59 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 59) diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Ketahanan Pangan.
 - (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (3) Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
 - (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta koordinasi penyediaan infrastruktur di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan kelembagaan, pendukung, dan koordinasi di bidang distribusi dan cadangan pangan;
 - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta koordinasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. perencanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan, dan koordinasi penyelenggaraan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. peningkatan kualitas SDM di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
 - f. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta koordinasi penyediaan infrastruktur di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan kelembagaan, pendukung, dan koordinasi di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta koordinasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan;



- d. perencanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan, dan koordinasi penyelenggaraan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. peningkatan Kualitas SDM di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
 - f. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas membina, melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pendampingan pelaksanaan kegiatan, pemantapan program, pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan;
 - b. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pendampingan pelaksanaan kegiatan; pemantapan program, pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan sumber daya pendukung ketahanan pangan;
 - c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pendampingan pelaksanaan kegiatan; pemantapan program, pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang kerawanan pangan;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan penguatan kelembagaan ketersediaan pangan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (3) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1 mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangan;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangan;
 - c. menyusun bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
 - d. menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
 - e. mencari data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
 - f. menyajikan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
 - g. melakukan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
 - h. mengadakan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
 - i. melakukan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (2) Seksi Sumberdaya Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya pangan;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis di bidang sumber daya pangan;
 - c. menyusun bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - d. menganalisis penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - e. menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - f. mengadakan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - g. mengadakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
 - h. melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Seksi Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3 mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di

- bidang kerawanan pangan;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis di bidang kerawanan pangan;
 - c. menyusun bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
 - d. mengadakan analisis penanganan kerawanan pangan;
 - e. merencanakan dan melaksanakan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
 - f. merencanakan dan melaksanakan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
 - g. merencanakan dan melaksanakan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
 - h. mengadakan pendataan dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten;
 - i. mengadakan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
 - j. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan
 - k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas membina, melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang distribusi dan cadangan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan teknis, analisis data dan informasi, pendampingan pelaksanaan kegiatan, pemantapan program, pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan rantai pasok dan pengembangan kelembagaan di bidang distribusi pangan dan cadangan pangan;
 - b. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, analisis data dan informasi serta pasokan, prognosa harga pangan, pendampingan pelaksanaan kegiatan, pemantapan program, pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di



- bidang distribusi dan cadangan pangan;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran, pendampingan pelaksanaan kegiatan, pemantapan program, pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi dan cadangan pangan;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, penguatan dan pengembangan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, penguatan dan pengembangan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan.
- (3) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Seksi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1 mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang distribusi pangan;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis di bidang distribusi pangan;
 - c. menyusun bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
 - d. merencanakan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
 - e. menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan;
 - f. menyusun data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
 - g. melakukan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - h. memfasilitasi pendampingan di bidang distribusi pangan;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan; dan
 - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (2) Seksi Harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang harga pangan;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis di bidang harga



- pangan;
- c. menyusun bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
 - d. merencanakan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;
 - e. melakukan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
 - f. menyusun prognosa harga pangan;
 - g. mengumpulkan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Seksi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang cadangan pangan;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis di bidang cadangan pangan;
 - c. menyusun bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
 - d. merencanakan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
 - e. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
 - f. merencanakan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
 - g. memfasilitasi pendampingan di bidang cadangan pangan;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas membina, melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, pendampingan pelaksanaan kegiatan, pemantapan program, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, pendampingan pelaksanaan kegiatan, penguatan lembaga pangan olahan, pemantapan program, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, pendampingan pelaksanaan kegiatan, kelembagaan, pemantapan program, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Seksi Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1 mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang konsumsi pangan;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis di bidang konsumsi pangan;
 - c. menyusun bahan koordinasi dan analisis di bidang konsumsi pangan;
 - d. merencanakan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
 - e. melakukan analisis pola konsumsi pangan dan pengukuran skor PPH konsumsi;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala



Bidang sesuai dengan tugasnya.

- (2) Seksi Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 2 mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penganekaragaman konsumsi pangan;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis di bidang penganekaragaman konsumsi pangan;
 - c. menyusun bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - d. merancang bahan analisa dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - e. menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - f. melaksanakan edukasi dan gerakan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Seksi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 3 mempunyai tugas:
- a. seksi penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e angka 2 mempunyai tugas :
 - b. melaksanakan kebijakan teknis di bidang keamanan pangan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pemberdayaan kelembagaan keamanan pangan, pengawasan pangan, dan kerjasama keamanan pangan daerah;
 - d. merencanakan dan melaksanakan pengawasan pangan segar yang beredar;
 - e. merencanakan dan melaksanakan pengawasan pangan segar yang beredar;
 - f. merancang bahan komunikasi, informasi, dan edukasi keamanan pangan;
 - g. memfasilitasi pendampingan di bidang keamanan pangan;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan; dan
 - b. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.




- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 9 Desember 2019
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 9 Desember 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019 Nomor 68

